

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III adalah salah satu kerangka analisis yang sering digunakan untuk memahami keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam bukunya *"Implementing Public Policy"* (1980), Edwards menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya soal merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Edwards mengatakan ada empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam praktik.

1) Komunikasi

Komunikasi adalah elemen kunci untuk memastikan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana. Edwards menekankan bahwa:

- Kebijakan harus disampaikan secara jelas dan tidak ambigu.
- Informasi harus konsisten agar tidak menimbulkan salah tafsir.

- Komunikasi harus efektif dalam menjangkau semua pihak yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.¹⁰

Dalam penelitian ini, komunikasi melibatkan bagaimana BKSDA menyampaikan regulasi, prosedur, dan tujuan pengelolaan kepada staf, mitra kerja, dan masyarakat sekitar kawasan Pusat Latihan Gajah.

2) Sumber Daya

Keberhasilan Implementasi kebijakan juga bergantung pada ketersediaan sumber daya, yang meliputi:

- Sumber Daya Manusia: tenaga kerja yang kompeten dan memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas.
- Sumber Daya Finansial: anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan.¹¹
- Sarana dan prasarana: Infrastruktur dan alat yang diperlukan.

Edwards menyoroti bahwa tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi nyata.¹² Dalam kasus BKSDA, sumber daya mencakup jumlah personel, anggaran operasional, serta alat berat atau

¹⁰ Edwards III, C. G, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press. (1980)

¹¹ Nugroho, 2014; Agustino, 2020

¹² Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo (2012)

teknologi yang digunakan untuk mengawasi dan mengelola kawasan latihan gajah.

3) Disposi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas mereka. Edwards menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh:

- Tingkat dukungan atau penerimaan kebijakan oleh pelaksana.
- Komitmen pelaksana untuk mendukung tujuan kebijakan.¹³

Dalam penelitian ini, disposisi melibatkan bagaimana staf BKSDA serta pihak terkait memiliki sikap positif terhadap tugas pengawasan dan pengelolaan kawasan latihan gajah, serta apakah mereka memiliki motivasi untuk melaksanakan kebijakan secara maksimal.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Edwards menekankan bahwa struktur birokrasi harus:

- Efisien, dengan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas.
- Koordinatif, mendukung kerja sama antarunit.

¹³ Agustino, L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta (2020).

- Minim hambatan birokrasi yang dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi yang buruk dapat menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan.¹⁴ Dalam konteks BKSDA, struktur birokrasi melibatkan bagaimana otoritas pengawasan dan pengelolaan kawasan latihan gajah diatur, termasuk alur koordinasi antara BKSDA dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi konservasi.

Teori Edwards III memberikan kerangka kerja untuk menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan empat faktor utama. Dalam penelitian Anda, teori ini relevan untuk mengevaluasi peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah, terutama dalam konteks keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori ini juga, kita dapat mengevaluasi kelemahan dan kekuatan dalam implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan kawasan latihan gajah.

¹⁴ Dunn, W. N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Routledge (2018).

B. Dasar Hukum

Dalam melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) koridor gajah di Lanskap Seblat dilakukan berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya:
 - Pasal 21: Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mempengaruhi kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - Pasal 29: Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa:
 - Pasal 10: Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mempengaruhi kelestarian jenis tumbuhan dan satwa.
 - Pasal 14: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mempengaruhi kelestarian jenis tumbuhan dan satwa.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Pusat Latihan Gajah:

- Pasal 5: BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam, memiliki peran dalam pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah
 - Pasal 10: BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan Pusat Latihan Gajah dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
- 4) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor S.497.DLHK.2017 tentang pembentukan Forum Kolaboratif Pembangunan Ekosistem Essensial Koridor Gajah di Lanskap Seblat

